

Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Terhadap Yusman Telaumbanua Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor Putusan 08/PID/B/2013/PN-GST.

Yuridis Analysis of Criminal Implementation to Yusman Telaumbanua Connected With
Decision of The Council of Sitoli Council
NUMBER 08 / PID / B / 2013 / PN-GST

¹Denya Putri Komala Dewi, ²Cheppy Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹denyaputri491@gmail.com, ²chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. When a judge is handling a case then it is expected to act wisely and wisely in order to obtain the material truth that is the complete truth of a criminal case by applying the law. In addition to judges the role of other law enforcers, especially in the case of disclosure of facts and evidence having an important role in the case must be guided in the principle of legality, namely the fulfillment of elements in the offense or crime. Furthermore, in the case of giving sanctions, especially the provision of sanctions capital punishment The death penalty is still a hot conversation in the community, because the death penalty is considered to violate human rights in the case of Yusman Telaumbanua. On the basis of these problems penulus want to formulate the problem with the aim to know the arrangement of capital punishment in positive law in Indonesia and to know the accountability for law enforcement officers who fabricate cases related to the case Yusman Telaumbanua Number Court Decision Number Gunung Sitoli Decision Number 08 / Pid / B / 2013 / Pn-Gst. The research method used in this research is the Normative Juridical method that studies and examines primary and secondary law materials deductively by analyzing every applicable legislation, principle, theory and conception. The results of the research of the mentioned problems are the arrangement of capital punishment in positive law in Indonesia contained in the Criminal Code with several related Articles such as Article 340 of the Criminal Code on Murder Planning The defendant may be executed for his very nefarious acts and that the rest is considered by the Panel of Judges. In addition to the Criminal Code regulation on capital punishment is contained in the Law outside the Criminal Code and the Criminal Code Draft. Responsibility for law enforcement officers who fabricate the case of Defendant Yusman Telaumbanua there is no certainty about the imposition of his sentence but in accordance with Article 317 of the Criminal Code can be sentenced to a maximum of 4 (four) years imprisonment and revocation of rights that have been granted by the State to the law enforcement.

Keywords: setting, criminal, dead, childs.

Abstrak. Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum. Selain hakim peran penegak hukum lain terutama didalam hal pengungkapan fakta-fakta dan bukti memiliki peranan penting dalam perkara harus berpedoman dalam asas legalitas, yakni terpenuhinya unsur – unsur pada delik atau tindak pidana. Selanjutnya dalam hal pemberian sanksi khususnya pemberian sanksi pidana mati Pidana mati masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dikarenakan pidana mati dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) hususnya pada kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua. Atas dasar permasalahan tersebut penulus ingin merumuskan permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban bagi oknum penegak hukum yang merekayasa kasus dihubungan dengan kasus Yusman Telaumbanua Nomor Putusan Pengadilan Gunung Sitoli Nomor Putusan 08/Pid/B/2013/Pn-Gst. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder secara deduktif dengan menganalisa setiap peraturan perundang-undangan, asas, teori, dan konsepsi yang berlaku. Hasil penelitian dari permasalahan yang telah disebutkan adalah Pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan beberapa Pasal yang berkaitan seperti pasa Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Terdakwa dapat dihukum mati karena perbuatannya yang sangat keji dan hal itu ^{selengkapnya} di pertimbangkan oleh Majelis Hakim. Selain di

dalam KUHP pengaturan mengenai pidana mati terdapat pada Undang-Undang diluar KUHP dan RUU KUHP. Pertanggungjawaban bagi oknum penegak hukum yang merekayasa kasus Terdakwa Yusman Telaumbanua belum ada kepastian mengenai penjatuhan hukumannya namun sesuai Pasal 317 KUHP penegak hukum dapat dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara dan pencabutan hak-hak yang telah diberikan oleh Negara kepada penegak hukum tersebut.

Kata Kunci: pengaturan, pidana, mati, anak.

A. Pendahuluan

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum. Selain hakim peran penegak hukum lain terutama didalam hal pengungkapan fakta-fakta dan bukti memiliki peranan penting dalam perkara harus berpedoman dalam asas legalitas, yakni terpenuhinya unsur – unsur pada delik atau tindak pidana. Selanjutnya dalam hal pemberian sanksi khususnya pemberian sanksi pidana mati Pidana mati masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dikarenakan pidana mati dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) hususnya pada kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan pidana mati dalam Hukum positif di Indonesia? Bagaimana pertanggung jawaban bagi oknum penegak hukum yang merekayasa kasus dihubungan dengan kasus Yusman Telaumbanua Nomor Putusan Pengadilan Gunung Sitoli Nomor Putusan 08/Pid/B/2013/Pn-Gst.?

Selanjutnya tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami pengaturan pidana mati dalam Hukum positif di Indonesia
2. Untuk Mengetahui dan Memahami pertanggung jawaban bagi oknum penegak hukum yang merekayasa kasus dihubungan dengan kasus Yusman Telaumbanua Nomor Putusan Pengadilan Gunung Sitoli Nomor Putusan 08/Pid/B/2013/Pn-Gst

B. Landasan Teori

Menurut teori kedaulatan hukum (*rechts souveraineteit*), supremasi hukum (*supremacy of law/law's supremacy*) bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Baik penguasa, rakyat maupun pengusaha, semua harus tunduk pada hukum. Dalam suatu negara hukum modern supremasi hukum menunjuk pada “*the rule of law, and not of man*” (hukum yang memerintah suatu negara, bukan kehendak manusia). Karenanya Paul Sasinlaeloe berpendapat bahwa supremasi hukum tidak sekedar tersedianya peraturan (*gesetz, wet, rule*) tetapi lebih dari itu, yakni perlunya kemampuan menegakkan kaidah (*recht, norm*).

Kata “hukuman mati” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia tahun 1983, berasal dari kata “hukum” dan “mati”. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat. Maka hukuman adalah sebuahsanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang. Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa. Dengan demikian, arti hukuman mati adalah usaha pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.

Penyelenggaraan peradilan tidak hanya dilakukan oleh hakim, penegakan hukum didukung oleh aparat penegak hukum yang lain. Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2008 yang mengupas tentang kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas

Maraknya anak yang berkonflik hukum disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan bersama anggota masyarakat. Anak tersebut perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya sebagai penerus bangsa. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Anak yang berkonflik hukum diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UUSPA bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Berdasarkan Pasal 3 UUSPA menyatakan bahwa:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. memperoleh pendidikan;
- n. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukuman mati atau pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Hal tersebut sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Kata Hukuman Mati atau Pidana Mati menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah Sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar Undang-Undang berupa udaha pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara atas dasar

tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.

Meskipun dianggap resmi dan sah menurut peradilan Negara, hukuman mati atau pidana mati masih memiliki pandangan berbeda antara pro dan kontra. Di satu sisi Hukuman mati ini memiliki fungsi agar memperkecil tingkat kejahatan dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun di sisi lainnya hukuman mati memiliki pandangan kontra karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A yang berbunyi

“setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pada kasus yang menimpa Terdakwa Yusman Telaumbanua yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati terbukti ada beberapa fakta kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum, diantaranya:

1. Dalam proses penyidikan di kepolisian, Terdakwa Yusman Telaumbanua dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa tahu isinya. Terdakwa Yusman Telaumbanua juga disiksa oleh penyidik dan tidak diberi bantuan penerjemah bahasa Nias karena dirinya tidak terlalu bisa berbahasa Indonesia
2. Penyidik juga diduga merekayasa usia Yusman, yang saat proses pemeriksaan sebenarnya masih berusia 15-16 tahun

Atas beberapa hal tersebut Mahkamah Agung Mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Yusman Telaumbanua, Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Gunungsitoli Nomor 08/pid.B/2013/PN-GST dan Menyatakan bahwa Terdakwa Yusman Telaumbanua bersalah karena melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana dan Terdakwa dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan sebelumnya

D. Kesimpulan

Pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan beberapa Pasal yang berkaitan seperti pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Terdakwa dapat dihukum mati karena perbuatannya yang sangat keji dan hal itu selebihnya di pertimbangkan oleh Majelis Hakim. Selain di dalam KUHP pengaturan mengenai pidana mati terdapat pada Undang-Undang diluar KUHP dan RUU KUHP.

Pertanggungjawaban bagi oknum penegak hukum yang merekayasa kasus Terdakwa Yusman Telaumbanua belum ada kepastian mengenai penjatuhan hukumannya namun sesuai Pasal 317 KUHP penegak hukum dapat dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara dan pencabutan hak-hak yang telah diberikan oleh Negara kepada penegak hukum tersebut.

E. Saran

Sebaiknya setiap manusia memahami apa itu arti kehidupan dan makna-makna dari kehidupan sehingga tidak banyak terjadi kasus kasus pidana yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Untuk para penegak hukum sebaiknya lebih paham mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan, karena memutuskan sebuah hukuman untuk seseorang yang bersalah tentulah tidak mudah walaupun kita telah dipercaya untuk mengadili suatu perkara kejahatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum.

Daftar Pustaka

Buku :

Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985.

Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

